



69766200

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
BEKASI

321592

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503.15/092 - X / SK-SD / BPPT / 2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM
"NURUL AINI"
DESA KERTA MUKTI, KECAMATAN CIBITUNG,
KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;

b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL AINI, beralamat di Kp. Pisang Batu RT 03 RW 03, Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Dasar Islam (SDI) NURUL AINI;

c. bahwa YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL AINI telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;

d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Dasar Islam (SDI) NURUL AINI, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Orp/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
14. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bekasi;
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.



Memperhatikan : 1. Akta Notaris : ETI SUSILAWATI, SH.

Tanggal : 5 MEI 2010

Nomor : - 02 -

Tentang pendirian YAYASAN PENDIDIKAN SLAM NURUL AINI

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL AINI

Alamat : Kp. Pisang Batu RT 03 RW 03, Desa Kertamukti,
Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :

Nama : SD ISLAM NURUL AINI
 Alamat : Kp. Pisang Batu RT 03 RW 03, Desa Kerta Mukti,
 Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2012 / 2013

- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada dikum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA** : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada dikum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperfunya.

Ditetapkan di : Bekasi
 Pada tanggal : 31 OCT 2012

**KEPALA BADAN
 PELAYANAN-PERIZINAN TERPADU
 KABUPATEN BEKASI**



H. MUHYIDDIN, MM, MBA
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19590116 198303 1 007

Tembusan Yth :

4. Bupati Bekasi;
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.